

PETUNJUK TEKNIS-TIPE
2022

PERMENDAG NO. 20, BN 2022/NO. 456, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN TIPE

ABSTRAK : - Bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang diproduksi di dalam negeri sebelum beredar di pasar atau yang berasal dari impor sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia perlu memiliki persetujuan tipe, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020; PERMENDAG No. 26 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi persetujuan tipe terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang diproduksi di dalam negeri sebelum beredar di pasar atau berasal dari Impor sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia; Produsen dan Importir wajib memiliki perizinan berusaha berupa persetujuan tipe; Perizinan berusaha berupa persetujuan tipe diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penerbitan persetujuan tipe dilakukan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; Verifikasi dilakukan oleh direktorat yang membidangi metrologi legal secara elektronik melalui laman sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang terhubung dengan sistem OSS; Perizinan berusaha berupa persetujuan tipe untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; Penerbitan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan penerbitan persetujuan tipe, dan perpanjangan perizinan berusaha berupa persetujuan tipe; Persetujuan tipe diperoleh berdasarkan evaluasi tipe; Evaluasi tipe meliputi: pemeriksaan tipe, pengujian tipe dan penerbitan sertifikat evaluasi tipe; Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan untuk mendapatkan sertifikat evaluasi tipe dinyatakan lengkap, kepala Balai Pengujian UTTP menerbitkan: surat keterangan hasil pemeriksaan tipe yang menerangkan bahwa parameter pemeriksaan tipe sesuai, surat keterangan hasil pemeriksaan tipe yang menerangkan bahwa parameter pemeriksaan tipe tidak sesuai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 April 2022 dan ditetapkan pada tanggal 22 April 2022.
- Lampiran: 20 hlm.